



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

Indra Boy bin Irman Boy, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Komplek Galuh Marindu II Blok. E No. 69, RT. 033, RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Erikawati Djahaya binti Rusdin Djahaya, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Komplek Galuh Marindu II Blok. E No. 69, RT. 033, RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb pada tanggal 23 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung dengan Nomor 328/48/VI/2001, tertanggal 11 Juni 2001;
3. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan:
 - a. Nama Pemohon II pada buku Nikah Suami yang tertulis **Riskawati Rusdin** adapun yang benar adalah **Erikawati Djahaya**;
 - b. Nama Pemohon II pada buku Nikah Istri yang tertulis **Rikawati Rusdin** adapun yang benar adalah **Erikawati Djahaya**;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus paspor dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada penulisan:
 - a. Nama Pemohon II buku Nikah Suami yang tertulis **Riskawati Rusdin** adapun yang benar adalah **Erikawati Djahaya**;
 - b. Nama Pemohon II pada buku Nikah Istri yang tertulis **Riskawati Rusdin** adapun yang benar adalah **Erikawati Djahaya**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371012303790008 atas nama Indra Boy, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 01 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371014812790005 atas nama Erikawati Djahaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 30 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/48/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung, Kota Padang tanggal 11 Juni 2001, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061303130007 atas nama kepala keluarga Indra Boy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, dan peraturan lain tentang syarat formil ber perkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta nikah demi kepentingan mengurus paspor dan akta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Komplek Galuh Marindu II Blok. E No. 69, RT. 033, RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa nama Pemohon II yang benar adalah **Erikawati Djahaya**

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2001 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung;
2. Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah **Erikawati Djahaya**;
3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah untuk mengurus administrasi Akta Kelahiran anak dan akta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung;
2. Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah **Erikawati Djahaya**;
3. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk keseragaman identitas diri maupun identitas keluarga, Majelis berpendapat perlu merubah biodata Pemohon II

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus administrasi Akta Kelahiran anak dan akta lainnya, sehingga mengingat kepentingan tersebut dan oleh karena permohonan para Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata dalam buku nikahnya pada Pegawai Pencatat Nikah di mana buku nikah tersebut diterbitkan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 328/48/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung, Kota Padang tanggal 11 Juni 2001 yang semula tertulis Riskawati Rusdin menjadi **Erikawati Djahaya**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Begalung, Kota Padang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	256.000,00

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Bjb